



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 131/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 93/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 93/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 131/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 93/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGRAYUNG

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KARANGRAYUNG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA CEKEL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ENDROWATI, SP	P	DSN. JATI 001/001 DS. CEKEL KEC. KARANGRAYUNG
2.	ARIF SURACHMAN, S.Pd	L	DSN. JATI RT 03/01 DS. CEKEL KEC. KARANGRAYUNG
3.	NARSO, S.Pd.SD	L	DSN. LAWAR 003/003 DS. CEKEL KEC. KARANGRAYUNG

B. DESA DEMPEL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARI HARYONO	L	DSN. PONDOK 005/001 DS. DEMPEL KEC. KARANGRAYUNG
2.	JAMIATUN, S.Pd	P	DSN. PONDOK RT 01 RW 01 DS. DEMPEL KEC. KARANGRAYUNG
3.	SUPADI, S.Pd.I	L	DSN. PONDOK RT03/RW01 DS. DEMPEL KEC. KARANGRAYUNG

C.DESA GUNUNG TUMPENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUS KURNIAWAN	L	DSN. GEDANGAN RT 03 RW 01 D. GEDANGAN KEC. KARANGRAYUNG
2.	DANANG WAHYU	L	DSN. SENENG RT 03 RW 02 DS. GUNUNG TUMPENG KEC. KARANGRAYUNG
3.	SUMARI	L	DSN. GEDANGAN RT 04 RW 01 DS. GUNUNG TUMPENG KEC. KARANGRAYUNG

D.DESA JETIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SHIFAZAKIYATUL AZIZAH	P	DSN. GEDONG RT 002/003 DS. JETIS KEC. KARANGRAYUNG
2.	AHMAD MULYONO	L	DSN. GEDONG RT 004/003 DS. JETIS KEC. KARANGRAYUNG
3.	EKO PRIHATIN WIJANTO	L	DSN. GEDONG RT 002/003 DS. JETIS KEC. KARANGRAYUNG

E.DESA KARANGANYAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUHADI, S.Pd	L	DSN. KALAK KIDUL RT 01/01 KARANGANYAR KEC. KARANGRAYUNG
2.	SUNARTO	L	DSN. KARANGANYAR RT 02 RW 03 DESA KARANGANYAR KEC. KARANGRAYUNG
3.	ENDHANG SRI MULYATI	P	DSN. KALAK TENGAH RT 02 RW 02 DESA KARANGANYAR

F.DESA KARANGSONO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS RIYANTO, SH	L	DSN. KEPOH RT 06 RW 05 DS. KARANGSONO KEC. KARANGRAYUNG
2.	SURJANTO, S.Pd	L	DSN. KARANGWARU 002/006 DS. KARANGSONO KEC. KARANGRAYUNG
3.	HARTONO	L	DSN. KARANGSONO 007/004 DS. KARANGSONO KEC. KARANGRAYUNG

G.DESA KETRO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PIPING PUTRA SATRIA	L	DSN. LARANGAN RT 03 RW 03 DS. KETRO KEC. KARANGRAYUNG
2.	ARIS DWI SURAJAB, S.Pd	L	DSN. LENGKONG 005/006 DS. KETRO KEC. KARANGRAYUNG
3.	NURKAMID	L	DSN. GEDAD 005/007 DS. KETRO KEC. KARANGRAYUNG

H.DESA MANGIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUWANDI	L	DSN. JAMUS RT 05/04 DS. MANGIN KEC. KARANGRAYUNG
2.	MAHMUDI, S.Pd	L	DSN.JAMUS RT 04/04 MANGIN KEC. KARANGRAYUNG
3.	PURNOMO, S.Pd	L	DSN. NANGGUNG RT 03/ 02 MANGIN KEC. KARANGRAYUNG

I. DESA MOJOAGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WIJIANTO, S.Pd	L	DSN. KRASAK 005/007 DS. MOJOAGUNG KEC.
2.	SUWIGNYO	L	DSN. KARANGJATI 004/009 DS. MOJOAGUNG KEC. KARANGRAYUNG
3.	MUNASAROH, S.Pd	P	DSN. KRASAK RT 06 RW 07 DS. MOJOAGUNG KEC. KARANGRAYUNG

J. DESA NAMPU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIEF AGUSTIYANTORO, S.Pd	L	DSN. NGERDEMAK RT 05/03 DS. NAMPU KEC. KARANGRAYUNG
2.	DARTO	L	DSN. MBRANGKAL RT 05/04 DS. NAMPU KEC. KARANGRAYUNG
3.	PURYANTO	L	DSN. PLOSO 003/007 DS. NAMPU KEC. KARANGRAYUNG

K. DESA PANGKALAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD RIFA'I, S.Pd	L	DSN. PANGKALAN RT 02 RW 02 DS. PANGKALAN KEC. KARANGRAYUNG
2.	SRI REJEKI, S.Pt	P	DSN. PANGKALAN RT 02 RW 02 DS. PANGKALAN KEC. KARANGRAYUNG
3.	ABDUL ROHMAT, A.Ma.Pust	L	DSN. GENTANG RT 05 RW 03 DS. PANGKALAN KEC. KARANGRAYUNG

L.DESA PARAKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WINARNO, S.Pd	L	DSN. BENTAK RT 03 RW 02 DS. PARAKAN KEC. KARANGRAYUNG
2.	BURHANUDDIN	L	DSN. BENTAK RT 01 RW 02 DS. PARAKAN KEC. KARANGRAYUNG
3.	SITI YULAIKAH, S.Pd	P	DSN. PARAKAN 006/001 DS. PARAKAN KEC. KARANGRAYUNG

M.DESA PUTATNGANTEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMAT NURKHASAN, S.Pd.SD	L	DSN. JAWONG 002/001 DS. PUTATNGANTEN KEC. KARANGRAYUNG
2.	NAJMIE ZULFIKAR, S.Pd	L	DSN. SAMBIREJO RT 04 RW 04 DS. PUTATNGANTEN KEC. KARANGRAYUNG
3.	MUHAMMAD SAIFUL AWAL RUSWANTORO, S.Pd	L	DSN. NGANTEN RT 03 RW 02 DS. PUTATNGANTEN KEC. KARANGRAYUNG

N.DESA RAWOH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TIGA CAHYONO	L	DSN. KAYEN 006/003 DS. RAWOH KEC. KARANGRAYUNG
2.	EKO SUGIHARTO	L	DSN. JATEN 001/003 DS. RAWOH KEC. KARANGRAYUNG
3.	SUDARMANTO	L	DSN. JATEN 002/003 DS. RAWOH KEC. KARANGRAYUNG

O.DESA SENDANGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTONO, S.Pd	L	DSN. SENDANG RT 004/005 DS. SENDANGHARJO KEC. KARANGRAYUNG
2.	DWI SETIYO RINI, S.Pd	P	DSN. SENDANG RT 03 / 05 DS. SENDANGHARJO KEC. KARANGRAYUNG
3.	AHMAD YAINURI, S.Pd	L	DSN. PENGKOL 003/011 DS. SENDANGHARJO KEC. KARANGRAYUNG

P.DESA SUMBERJOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAWAN SETYA BUDI, S.Pd.	L	DUSUN KARANGLO RT 003 RW 006 DS. SUMBERJOSARI KEC. KARANGRAYUNG
2.	MEIYANA WIJI ASTUTI, S.Pd	P	DSN. KEDUNGWUNGU 004/002 DS. SUMBERJOSARI KEC. KARANGRAYUNG
3.	MUCHAMAD NURSALIM, S.Pd	L	DSN. KEDUNGWUNGU RT 005/ 002 DS SUMBERJOSARI KEC. KARANGRAYUNG

Q.DESA TELAWAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TOTOK KUSNIYANTO	L	DSN. WELAHAN 006/003 DESA TELAWAH KEC. KARANGRAYUNG
2.	TUTUT EKY YULIYANTO	L	DSN. WELAHAN RT 07 RW 03 DESA TELAWAH KEC. KARANGRAYUNG
3.	MUHSININ	L	DSN BEKETRO RT01/01 DS. TELAWAH KEC KARANGRAYUNG

R.DESA TEMUREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SISWO SUSILO	L	DS. TEMUREJO RT 03 RW 01 KEC. KARANGRAYUNG
2.	WAHYUNI	P	DSN. KALISARI RT 03 RW 03 DS TEMUREJO KEC. KARANGRAYUNG
3.	ALI ASHAR	L	DSN. TEMUREJO RT 04 RW 01 DS. TEMUREJO KEC. KARANGRAYUNG

S.DESA TERMAS


No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CHOIRUL MUSTOFA, A.Ma.	L	DSN. GETAS RT 02 RW 04 DS. TERMAS KEC. KARANGRAYUNG
2.	AGUS PRIYONO	L	DSN. MRAYUN RT 01 RW 01 DS. TERMAS KEC. KARANGRAYUNG
3.	GUPIT GILANG DONO	L	DSN. GETAS RT 02 RW 05 DS. TERMAS KEC. KARANGRAYUNG

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S